

PEMBENTUKAN – PANITIA – PENILAI ARSIP

2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perpu No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU 17 Tahun 2023; SE KPU dan SE ANRI No. 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No. 02 Tahun 2012.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.